


**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PENENTUAN TARIF OJEK
ONLINE BERDASARKAN PERATURAN
MENTERI PERHUBUNGAN INDONESIA
NOMOR KP 564 TAHUN 2022 TENTANG
PEDOMAN PERHITUNGAN BIAYA
JASA PENGGUNA SEPEDA MOTOR
DI KOMUNITAS OJESA
BANDAR LAMPUNG**

SKRIPSI

**SAMSUL ALI
NPM: 1921030465**



Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PENENTUAN TARIF OJEK ONLINE BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
INDONESIA NOMOR KP 564 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN
BIAYA JASA PENGGUNA SEPEDA
MOTOR DI KOMUNITAS
OJESA BANDAR
LAMPUNG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Dalam Ilmu Syariah



Oleh:
Samsul Ali
NPM. 1921030465

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

Pembimbing I : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag, M.H
Pembimbing II : Muhammad Haidir Syah Putra, S.H., M.H.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Ojek online merupakan salah satu alat transportasi modern yang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini. Salah satu alat transportasi ojek online saat ini adalah Ojesa, merupakan ojek online khusus anak-anak dan wanita dengan *driver* dari kaum wanita. Salah satu hal yang menjadi penunjang alat transportasi yaitu tarif, tentunya besaran tarif pada alat transportasi sangat mempengaruhi minat dari masyarakat. Tarif ojek online harus berpedoman pada hukum ekonomi syari'ah dan peraturan Menteri Perhubungan Indonesia KP 564 Tahun 2022, agar didapat tarif yang adil dan dapat di terima oleh semua kalangan. Sehingga perlu dilakukan penelitian terhadap tarif Ojesa, apakah telah sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah dan KP 564 Tahun 2022. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah dasar penentuan tarif Ojesa Bandar Lampung, dan bagaimana analisis hukum ekonomi syari'ah terhadap penentuan tarif ojek online berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Indonesia Nomor Kp 564 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Pengguna Sepeda Motor di komunitas Ojesa Bandar Lampung.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini di ambil dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun data primer diperoleh dari hasil observasi, wawancara dengan informan yang terdiri *owner*, karyawan, *driver*, dan *customer*, serta dokumentasi. Adapun data sekunder diperoleh dari Al-Qur'an, Hadist, buku-buku yang relevan dengan penelitian, jurnal hukum, dokumen, dan karya ilmiah lainnya. Metode analisis data yang di gunakan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif dengan metode berfikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dasar penentuan tarif Ojesa Bandar Lampung saat awal berdiri berdasarkan atas perkiraan, dengan mempertimbangkan harga angkutan kota (angkot) dan harga bensin pada saat itu, serta meminta pendapat dari berbagai pihak agar tidak ada pihak yang dirugikan, kemudian pada tahun 2019 menyesuaikan dengan peraturan tarif ojek online oleh

Menteri Perhubungan Indonesia. Mekanisme penentuan tarif Ojesa sesuai hukum ekonomi syari'ah dalam akad *ijarah*, yaitu kebermanfaatan, tarif yang jelas, *Muta'qidain* (dua orang yang bertransaksi), dan ijab qabul antara kedua belah pihak. Dalam peraturan KP 564 Tahun 2022 Ojesa belum menyesuaikan sepenuhnya dengan peraturan tarif yang berlaku, masih berbeda dalam jarak minimal tempuh, dan belum menerapkan batas tarif bawah dan batas tarif atas. Jika dalam Kp 564 Tahun 2022 zona 1, jarak minimal tempuh per 5 kilometer Rp 9.250-11.500, namun pada Ojesa jarak minimal tempuh per 2 kilometer Rp 8.000. Sehingga di khawatirkan terjadi persaingan tidak sehat antara ojek online yang tarifnya telah diatur didalam KP 564 Tahun 2022.

Kata kunci: Hukum Ekonomi Syari'ah, Ojek Online, Peraturan Menteri Perhubungan, Tarif



ABSTRACT

Online motorcycle taxis are one of the modern means of transportation needed by society today. One of the current means of online motorcycle taxi transportation is Ojesa, an online motorcycle taxi specifically for children and women with female drivers. One of the things that supports means of transportation is tariffs, of course the amount of tariffs on transportation equipment greatly influences public interest. Online motorbike taxi rates must be guided by sharia economic law and the regulations of the Indonesian Minister of Transportation KP 564 of 2022, so that rates are fair and acceptable to all groups. So it is necessary to conduct research on Ojesa rates, whether they are in accordance with sharia economic law and KP 564 of 2022. The formulation of the problem in this research is what is the basis for determining Bandar Lampung Ojesa rates, and what is the analysis of sharia economic law on determining online motorbike taxi rates? based on the Regulation of the Indonesian Minister of Transportation Number Kp 564 of 2022 concerning Guidelines for Calculating Fees for Motorbike User Services in the Ojesa Bandar Lampung community.

This type of research is field research. This research was taken from two sources, namely primary data and secondary data. The primary data was obtained from observations, interviews with informants consisting of owners, employees, drivers and customers, as well as documentation. Secondary data was obtained from the Al-Qur'an, Hadith, books relevant to research, legal journals, documents and other scientific works. The data analysis method used in this thesis is a qualitative method with deductive thinking.

Based on the results of the research that the author has conducted, the basis for determining Ojesa Bandar Lampung's tariffs when it was first established was based on estimates, taking into account the price of city transportation (angkot) and the price of petrol at that time, as well as asking for opinions from various parties so that no party would suffer a loss, then in 2019 it adjusted to online motorcycle taxi tariff regulations by the Indonesian Minister of Transportation. The mechanism for determining Ojesa rates is in accordance with sharia economic law in an ijarah contract, namely usefulness, clear rates, Muta'qidain (two people making a transaction), and an agreement between the two parties. In regulation

KP 564 of 2022, Ojesa has not fully adapted to the applicable tariff regulations, still differs in the minimum distance traveled, and has not implemented a lower tariff limit and an upper tariff limit. If in Kp 564 of 2022 zone 1, the minimum distance traveled per 5 kilometers is IDR 9,250-11,500, but in Ojesa the minimum distance traveled per 2 kilometers is IDR 8,000. So there is concern that there will be unhealthy competition between online motorcycle taxis whose rates have been regulated in KP 564 of 2022.

Keywords: Sharia Economic Law, Online Ojek, Minister of Transportation Regulation, Tariff



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Samsul Ali
NPM : 1921030465
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : **Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penentuan Tarif Ojek Online Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Indonesia Nomor Kp 564 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Pengguna Sepeda Motor Di Komunitas Ojesa Bandar Lampung** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 21 Juni 2023

Penulis,



Samsul Ali
NPM. 1921030465



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Penentuan Tarif Ojek Online Berdasarkan
Peraturan Menteri Perhubungan Indonesia
Nomor Kp 564 Tahun 2022 Tentang Pedoman
Perhitungan Biaya Jasa Pengguna Sepeda
Motor Di Komunitas Ojesa Bandar Lampung
Nama : Samsul Ali
Npm : 1921030465
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqsyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H


Muhammad Haidir Syah Putra, S.H., M.H

NIP. 197112041997032001

NIP. -

Mengetahui
Ketua Prodi Muamalah


Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol Endro Suramin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penentuan Tarif Ojek Online Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Indonesia Nomor Kp 564 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Pengguna Sepeda Motor Di Komunitas Ojesa Bandar Lampung disusun oleh Samsul Ali NPM 1921030465 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Kamis/12 Oktober 2023

TIM PENGUJI

Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.

Sekretaris : Remeiliza Fitri, M.Si.

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A.

Penguji II : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.

Penguji III : Muhammad Haidir Syah Putra, S.H., M.H.

(Handwritten signatures of the examiners)



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

(Handwritten signature of the Dean)
Dra Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi”

(Q.S. Asy-Syu'ara [26]: 183)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayahnya. Segala puji bagi Allah serta Ridha dan kehendak-Nya *Alhamdulillah* saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan sebagai rasa tanda cinta dan kasih sayang saya kepada: Kedua orang tua tercinta, Bapak Mulkan dan Ibu Latipah yang senantiasa selalu mendoakan atas keberhasilan anak-anaknya. Selalu mendukung dalam mengejar mimpi-pimpi, cita-cita, dan semua hal yang terbaik bagi anak-anaknya. Selanjutnya, kepada kakak-kakak ku tersayang Zul Karnain, Wawan Agus Setiawan, terima kasih atas kasih sayang, semangat, keceriaan, dan sudah menjadi *support system* selama ini. Tak lupa juga kepada diriku sendiri yang telah mampu sampai hingga saat ini berjuang, Terakhir, kepada almamater kebanggaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung terima kasih telah mendukung dan membantu mahasiswanya dalam menuntut ilmu dan menyelesaikan pendidikannya.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Samsul Ali, putra ketiga dari pasangan Bapak Mulkan dan Ibu Latipah. Dilahirkan di Desa Batunangkop, Kecamatan Sungkai Tengah, Lampung Utara pada tanggal 27 Oktober 1996. Penulis mempunyai 2 saudara kandung yaitu 2 orang kakak laki-laki yang bernama Zul Karnain dan Wawan Agus Setiawan.

Riwayat Pendidikan:

1. Dimulai dari MI Al-Muttaqin pada tahun 2003 selesai pada tahun 2009.
2. SMP N.01 Sungkai Tengah pada tahun 2009 selesai pada tahun 2012.
3. MAN 2 Lampung Utara pada tahun 2012 selesai pada tahun 2015
4. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*), Fakultas Syariah pada tahun 2019 dan hingga saat ini.

Selama menjadi Mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra di UIN Raden Intan Lampung.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan hidayah, sehingga skripsi ini dapat tersusun dan terselesaikan dengan judul **“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penentuan Tarif Ojek Online Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Indonesia Nomor Kp 564 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Pengguna Sepeda Motor Di Komunitas Ojeka Bandar Lampung”**. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Aamiin


Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terimakasih sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan-ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z,M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
4. Ibu Dr. Hj.Linda Firdawaty,S.Ag,M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Muhammad Haidir Syah Putra,S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh staf karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu selama perkuliahan.

6. Kepala serta karyawan perpustakaan pusat dan pengelola perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Kedua orang tua saya Bpk Mulkan dan Ibu Latipah, atas do'a, bimbingan, dan bantuan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Mba Rani Musoddah dan Yuli Kurniasih selaku *owner* dari Ojesa yang telah membantu dan memberikan izin penelitian untuk skripsi ini.
9. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat, tidak hanya bagi penulis tetapi juga untuk para pembaca. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan	22
BAB II. LANDASAN TEORI	
A. Kebijakan Tarif Ojek Online	23
1. Pengertian Kebijakan	23
2. Kebijakan Penetapan Tarif Ojek Online Dalam Hukum Ekonomi Syariah	26
3. Pengertian Tarif.....	30
4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tarif Transportasi Online	32

B. <i>Ijarah</i>	33
1. Pengertian <i>Ijarah</i>	33
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	36
3. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	41
4. <i>Ijarah</i> Atas Suatu pekerjaan (Upah- mengupah).....	45
5. Prinsip-Prinsip Pokok Transaksi <i>Ijarah</i>	49
6. Sifat dan Berakhirnya Akad <i>Ijarah</i>	50
C. Dasar Penentuan Tarif Ojek Online Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Indonesia Nomor KP 564 Tahun 2022.....	52

BAB III. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Ojek Sahabat Wanita (Ojesa) Bandar Lampung	65
1. Profil dan Sejarah Ojek Sahabat Wanita (Ojesa) Bandar Lampung	65
2. Visi, Misi dan Motto Ojek Sahabat Wanita Bandar Lampung	69
3. Layanan Ojek Sahabat Wanita Bandar Lampung	70
4. Mitra Kerjasama Ojek Sahabat Wanita Bandar Lampung	70
5. Struktur Ojek Sahabat Wanita Bandar Lampung	70
B. Praktik Penentuan Tarif Ojek Sahabat Wanita Bandar Lampung	71

BAB IV. ANALISIS DATA

A. Penentuan Tarif Ojek Sahabat Wanita Bandar Lampung.....	76
B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penentuan Tarif Ojek Online Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Indonesia Nomor Kp 564 Tahun 2022 Tentang Pedoman	

Perhitungan Biaya Jasa Pengguna Sepeda
Motor di Komunitas Ojesa Bandar Lampung 80

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan 86

B. Rekomendasi 87

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel

2.1. Perhitungan Biaya Langsung Dan Tidak Langsung KP 564 Tahun 2022.....	57
---	----



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan salah satu gambaran pokok dalam suatu penelitian karya ilmiah. Untuk menghindari kesalahan pemahaman serta mendapatkan kejelasan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian penegasan arti dari beberapa istilah yang terdapat pada judul skripsi. Setelah adanya penegasan ini diharapkan tidak terjadi kesalahan pemahaman terhadap makna judul yang digunakan.

Adapun judul skripsi ini adalah **“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penentuan Tarif Ojek Online Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Indonesia Nomor Kp 564 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Pengguna Sepeda Motor Di Komunitas Ojesa Bandar Lampung”**. Untuk memberikan pemaknaan dari judul yang dibahas dalam penelitian yang akan dilakukan penulis, berikut istilah-istilah dari judul penulis yang akan diterangkan dibawah ini:

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkara, dsb).¹

2. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syari'ah adalah hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan sistem ekonomi yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai Islamiyah yang

¹ Debdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, vol. 21 (Jakarta, 2008), <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>.

tercantum dalam Al-Quran, Hadist dan Ijtihad para Ulama.²

3. Tarif

Tarif angkutan adalah harga jasa angkutan yang harus dibayar oleh *shippers* (pemilik barang) kepada *carrier* (perusahaan pengangkutan).³ Tarif merupakan sebuah harga yang berupa uang sebagai *feed back* atas jarak yang ditempuh dan kinerja dari *driver* transportasi online.

4. Ojek Online

Ojek Online adalah sebuah transportasi umum yang menggunakan internet untuk memesannya.⁴

5. Perhitungan

Perhitungan adalah pendapatan (hasil) menghitung, soal (bilangan dsb) yang harus dihitung, perkiraan, pertimbangan.⁵

6. Jasa

Jasa adalah aktifitas, kemudahan, manfaat dan sebagainya yang dapat dijual kepada orang lain (konsumen) yang menggunakan atau menikmatinya.⁶

7. Pengguna

Pengguna adalah konsumen yang menggunakan, memakai, pemakaian proses, cara mempergunakan atas jasa.⁷

² HA. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtian Baru Van Hove, 1997).

³ Raharjo Adisasmita, *Dasar-Dasar Ekonomi Transportasi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010). 117.

⁴ Jubilio Aryasena, "Tips Memilih Ojek Online Yang Baik," <https://www.kompasiana.com/jubilioaryasena/5903bbe4b493733902ddf5de/Tips-Memilih-Ojek-Online-Dengan-Baik>, 2019.

⁵ Debdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

⁶ Lukman Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991).

⁷ Debdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. vol. 21 (Jakarta, 2008), <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka dapat dipahami bahwa maksud dari judul skripsi “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penentuan Tarif Ojek Online Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Indonesia Nomor Kp 564 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Pengguna Sepeda Motor Di Komunitas Ojesa Bandar Lampung” adalah untuk menjelaskan mengenai pandangan Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Menteri Perhubungan Indonesia Nomor Kp 564 Tahun 2022 terhadap tarif ojek online yang berlaku.

B. Latar Belakang Masalah

Transportasi merupakan salah satu sarana perhubungan yang sangat penting dalam segala hal aktifitas manusia, sejak dahulu mobilitas masyarakat telah terjadi untuk berpindah dari suatu tempat menuju ke tempat lainnya, masyarakat membutuhkan alat transportasi untuk mempermudah aktifitasnya dalam kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi maka alat transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat ikut berkembang, perkembangan di industri transportasi telah berkembang dengan pesat. Moda transportasi pilihan masyarakat yang sebelumnya bersifat offline saat ini telah berinovasi menjadi online sehingga lebih modern. Hal tersebut tidak terlepas dari pengaruh adanya inovasi disruptif, inovasi disruptif menjadi hal yang harus dimiliki bagi semua industri saat ini tanpa terkecuali industri transportasi, agar dapat tetap tumbuh, bersaing dan bertahan dalam dunia industri.⁸

⁸ Ayu Aziah dan Popon Rabia Adawia, “Analisis Perkembangan Industri Transportasi Di Era Inovasi Disruptif,” *Jurnal Humaniora Bina Sarjana Informatika* 18 (n.d.).

Mulai munculnya aplikasi untuk pemesanan alat transportasi secara online di mulai dari munculnya ojek online di Indonesia yaitu Go-jek pada tanggal 5 Oktober 2009. Jasa ojek online sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama yang berada di daerah perkotaan, menggunakan jasa ojek online adalah salah satu solusi bagi masyarakat. Ojek online bisa dengan mudah dipesan menggunakan aplikasi ojek online, seperti Go-jek, Grab, ataupun Ojesa. Terlebih ada beberapa perusahaan ojek online yang memberikan pelayanan lebih, tidak hanya memesan untuk minta diantarkan menuju ke tempat tujuan namun juga bisa memesan untuk mengantar barang, meminta untuk berbelanja dan lain sebagainya. Dalam penetapan tarif ojek online lebih jelas jika dibandingkan dengan ojek konvensional, karena tarif ojek online sudah tertera dengan jelas di dalam aplikasi sebelum konsumen menggunakan jasa ojek online, hal inilah tentunya yang membuat banyak masyarakat secara perlahan beralih dari ojek konvensional menuju ojek online, selain dengan tarif yang lebih murah dan sudah jelas, tentunya ojek online lebih aman dan nyaman untuk digunakan oleh masyarakat.

Dari makin masifnya perkembangan ojek online di Indonesia sehingga perlu peraturan terhadap tarif ojek online oleh pemerintah dan dalam hukum ekonomi syari'ah dilihat dari akad *ijarah* agar terdapat tarif yang pasti dan sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah sehingga pihak aplikator tidak sewenang-wenang dalam menetapkan tarif. Pemerintah selaku regulator harus berdiri di tengah-tengah antara kepentingan aplikator dan keberlangsungan usaha ojek online serta kesejahteraan *driver* selaku mitra. Agar terciptanya keadilan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan baik dari pihak aplikator, pengemudi ojek online dan juga konsumen pengguna jasa.

Saat awal ojek online ramai di Indonesia banyak terjadi persaingan tidak sehat dalam menentukan tarif, pihak

aplikator cenderung menerapkan tarif yang rendah dengan diskon besar-besaran untuk menarik minat pengguna jasa ojek online, *urgensi* melarang praktik diskon tarif pada transportasi online demi melindungi masyarakat, pengemudi dan keberlangsungan dari bisnis transportasi online.⁹ Peraturan mengenai penetapan tarif ojek online mulai diterbitkan pada 1 Mei 2019 dalam keputusan Menteri Perhubungan Indonesia Nomor KP 348 Tahun 2019, dan terus di perbarui hingga saat ini yang terbaru peraturan Menteri Perhubungan Indonesia Nomor Kp 564 Tahun 2022. Dengan adanya pemberlakuan tarif baru ini maka diharapkan akan bermanfaat untuk kesejahteraan para *driver* dan meningkatkan pengguna transportasi dengan basis online.

Namun dengan makin banyaknya aplikasi ojek online baru ditengah masyarakat di khawatirkan belum memiliki dasar penentuan tarif yang jelas sehingga menerapkan tarif yang sewenang-wenang, dan belum menerapkan tarif yang sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan Indonesia Nomor Kp 564 Tahun 2022 dan dalam hukum ekonomi syariah. Termasuk ojek online Ojesa yang masih tergolong baru, Ojesa awal di bentuk pada tahun 2015 oleh Yuli Kurniasih dan Rani Musoddah asal Lampung, ojek online yang khusus untuk kaum wanita dan anak-anak dengan *driver* dari kaum wanita. Kini Ojesa telah hadir di berbagai kota seperti Bandar Lampung, Metro (Lampung), Palembang (Sumatera Selatan), Sukabumi (Jawa Barat), dan Jakarta Selatan. Ojesa menjadi salah satu *start up* asal Lampung yang terbilang cukup berhasil dan bisa berkembang diluar Provinsi Lampung. Karena Ojesa masih terbilang baru, maka perlu dilakukan penelitian apakah yang menjadi dasar penentuan

⁹ Budi Setiyadi Dirjen Perhubungan Darat Indonesia, "Terkait Penetapan Peraturan Tarif Pada Ojek Online", *Wawancara Dengan CNBC Indonesia TV*, 11 Juni, 2019.

tarif pada Ojesa, dan bagaimana Ojesa memahami serta menerapkan tarif sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan Indonesia Nomor Kp 564 Tahun 2022 dan hukum ekonomi syari'ah.

Maka berdasarkan uraian serta pemaparan diatas perlu adanya pemahaman aplikator terhadap penentuan tarif ojek online agar sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah dan Peraturan Menteri Perhubungan Indonesia Nomor Kp 564 Tahun 2022. Hal ini bertujuan agar tidak ada pihak yang merasa di rugikan dalam transaksi penentuan tarif penggunaan jasa ojek online.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah membahas mengenai apakah yang menjadi dasar penentuan tarif pada Ojesa, dan analisis hukum ekonomi syari'ah terhadap penentuan tarif ojek online berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Indonesia Nomor Kp 564 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Pengguna Sepeda Motor di komunitas Ojesa Bandar Lampung dan Sub-Fokus penelitian ini di Ojek Sahabat Wanita Kota Bandar Lampung. Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara menganalisis berupa data-data baik yang bersumber dari data primer maupun sekunder atau dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian.¹⁰

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) 37.

D. Rumusan Masalah

1. Apakah dasar penentuan tarif Ojek Sahabat Wanita Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana analisis hukum ekonomi syari'ah terhadap penentuan tarif ojek online berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Indonesia Nomor Kp 564 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Pengguna Sepeda Motor di komunitas Ojesa Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Agar mengetahui dasar penentuan tarif Ojek Sahabat Wanita Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui analisis hukum ekonomi syari'ah terhadap penentuan tarif ojek online berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Indonesia Nomor Kp 564 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Pengguna Sepeda Motor di komunitas Ojesa Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian yang akan dicapai, maka dalam penelitian ini diharapkan untuk mempunyai manfaat dalam dunia pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun terkait dengan manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis
Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sebuah pemikiran bagi perkembangan hukum umumnya dan hukum ekonomi syari'ah pada khususnya.
 - b. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya tulis ilmiah lainnya,

serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

- c. Sebagai bahan bacaan dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan tentang Hukum Ekonomi Syariah dalam pembelajaran di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

2. Manfaat Praktis

Adapun secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan juga pengalaman langsung terkait Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penentuan Tarif Ojek Online Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Indonesia Nomor Kp 564 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Pengguna Sepeda Motor di komunitas Ojesa Bandar Lampung.

b. Bagi Ojek Sahabat Wanita

Penelitian ini dapat menjadi sebuah pengetahuan bagi Ojek Sahabat Wanita dalam menetapkan tarif yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan Peraturan Menteri Perhubungan Indonesia Nomor Kp 564 Tahun 2022.

c. Bagi Kampus UIN Raden Intan Lampung

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dalam mengembangkan Hukum Ekonomi Syariah menjadi lebih baik. Sehingga dapat menjadikan Fakultas Syariah yang lebih maju.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Agar terhindar dari kesamaan yang terjadi pada skripsi-skripsi sebelumnya dan supaya tidak terkena plagiarisme. Maka penulis berupaya untuk menelusuri kajian-kajian yang terdahulu yang memiliki relevansi terhadap topik yang di teliti oleh penulis. Adapun tujuan dari telaah pustaka ini adalah untuk memaparkan perbedaan antara penelitian yang satu dengan penelitian yang lainnya, agar kebenaran dari sebuah penelitian dapat dipertanggung jawabkan. Hasil dari penelusuran ini akan dijadikan sebagai acuan untuk penulis agar tidak melakukan pendekatan yang sama.

Berikut adalah karya ilmiah terdahulu yang terkait dengan penelitian penulis :

1. Indra Maulana Rahmatullah (2019), Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Skripsi yang ditulis oleh saudara Indra berjudul " *Sistem Penetapan Tarif Pada Provider Pt. Gojek Indonesia Dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Driver Dalam Perspektif Syirkah 'Inan*" Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah kebijakan tarif yang ditetapkan oleh provider PT. Go-Jek Indonesia didasarkan atas beberapa pertimbangan seperti perhitungan dari jarak tempuh yang dicapai oleh driver, penyesuaian tarif antar kompetitor perusahaan ojek online lainnya, untuk kesejahteraan driver sebagaimana masyarakat juga mulai menjadikan driver Go-Jek sebagai profesi, menarik minat masyarakat agar terus menggunakan layanan Go-Jek, pertimbangan atas sustainability dari perusahaan PT. Go-Jek Indonesia juga ekosistem industri ojek online agar terus berkembang dan pertimbangan dalam menyesuaikan harga tarif dari Kemenhub.

PT. Go-Jek Indonesia juga sering melakukan perubahan tarif mulai dari awal Go-Jek beroperasi sampai

dengan sekarang, sehingga memberi pengaruh besar terhadap mitranya yaitu driver. Perubahan tarif terjadi mulai dari perusahaan yang ingin menarik minat dari masyarakat untuk bergabung menjadi mitra, memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan tarif yang mudah dijangkau dan yang sangat berpengaruh akibat adanya persaingan antar startup ojek online lainnya.

Kebijakan PT. Go-Jek Indonesia dalam menetapkan sistem tarif yang sering berubah-ubah dan dilakukan dengan cara sepihak, baik tarif yang rendah maupun tarif tinggi, memberi pengaruh besar terhadap pendapatan dan kinerja driver sebagai mitranya. Driver mananggapi perubahan tarif dengan berbagai tanggapan mulai dari adanya demonstrasi, menyampaikan tanggapannya ke kantor regional PT. Go-Jek Indonesia dan juga melalui Kopdar (Kopi Darat) yang mulai diterapkan oleh kantor regional setiap bulannya. Dalam aksi tanggapannya, driver berharap agar PT. Go-Jek Indonesia transparansi dalam mengeluarkan setiap kebijakan tarif juga memberikan kebijakan tarif yang rasional untuk semua driver se-Indonesia dan juga adanya kesamaan tarif antar operator transportasi ojek online di Indonesia.

Dalam perspektif akad syirkah 'inan, PT. Go-Jek Indonesia belum sepenuhnya menerapkan prinsip dari sebuah perkongsian/kerjasama dengan driver. Dalam proses kerjasama ini, pada setiap kebijakan untuk perkembangan usaha, pihak provider menetapkan kebijakan secara sepihak dan tidak transparansi dengan mitranya terutama dalam hal tarif. Driver diharuskan untuk mengikuti setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pihak provider. Kebijakan inilah yang dinilai bertentangan dengan konsep syirkah'inan. Karena setiap kebijakan yang

ditetapkan secara sepihak tersebut juga memberi pengaruh besar terhadap kesejahteraan mitranya yaitu driver.¹¹

2. Indah Lutfiyatul Amalia (2021), Mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, skripsi yang ditulis oleh saudari Indah Lutfiyatul Amalia adalah berjudul *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Tarif Pada Praktik Jasa Pengiriman Barang di PT. Qyta Trans Group Purwokerto”*. Berdasarkan hasil dari pembahasan penelitian yang penulis lakukan mengenai penetapan tarif pada praktik jasa pengiriman barang di PT.Qyta Trans Group Purwokerto, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Ada dua jenis pengiriman paket yang ditawarkan oleh jasa pengiriman barang di Qyta Trans yaitu jenis reguler dan paket. Pengiriman paket jenis reguler dalam menentukan tarifnya, barang yang akan dikirim dihitung sama dengan tarif satu kursi penumpang transportasi, karena jenis pengiriman paket ini mengambil kursi penumpang transportasi. Oleh karena itu pada pengiriman paket jenis ini, barang dikirim sampai ke lokasi tujuan. Sedangkan pada jenis pengiriman paket, barang dikirim ke kantor cabang Qyta Trans yang berada di daerah lokasi tujuan dan penerima mengambil barang tersebut ke kantor cabang Qyta Trans tujuan. Pengiriman paket jenis ini sistemnya poin to poin, yaitu konsumen mengantar barang yang akan dikirim ke kantor Qyta Trans di daerahnya dan penerima barang mengambilnya di kantor cabang Qyta Trans tujuan. Menurut analisis hukum ekonomi syariah tentang pelaksanaan penetapan tarif jasa pengiriman barang yang terjadi di Qyta Trans tidak

¹¹ Indra Maulana Rahmatullah, “Sistem Penetapan Tarif Pada Provider PT.Gojek Indonesia Dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Driver Dalam Perspektif Syirkah Inan,” vol. 8 (Banda Aceh, 2019) 83.

bertentangan dengan akad ijarah yang objek transaksinya yaitu jasa dari perusahaan, karena transaksi pada jasa pengiriman barang di Qyta Trans sudah memenuhi rukun dan syarat *ijarah*. Tidak ada penyimpangan pada saat berlangsungnya transaksi. Dua jenis penetapan tarif jasa pengiriman barang di Qyta Trans tersebut sudah sesuai dengan akad ijarah yang objek transaksinya yaitu tenaga seseorang. Keduanya sudah sesuai dengan rukun dan syarat ijarah dan pihak konsumen mengetahui dan menyetujui dengan penetapan tarif pengiriman barang tersebut dengan sudah mempertimbangkan semua resiko dan manfaat yang didapat apabila menggunakan jasa pengiriman barang di P.T. Qyta Trans Group Purwokerto.¹²

3. Faris Widiyatmoko, S.Sos., M.KP (2018), Peneliti di Politika Research Center dan Alumni Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya Jurnal yang di tulis oleh saudara Faris Widiyatmoko, S.Sos., M.KP adalah berjudul “*Dinamika Kebijakan Transportasi Online*” adapun abstrak dalam penelitian ini adalah Perkembangan transportasi daring telah memberikan tantangan terhadap sektor kebijakan publik untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi. Namun, pemerintah sebagai regulator terlihat gagap menemukan peraturan yang tangkas untuk menghadapi fenomena transportasi daring tersebut. Artikel ini akan mengurai dinamika kebijakan pengaturan transportasi daring dan dampaknya terhadap masyarakat. Sampai saat ini setidaknya telah dilakukan tiga kali revisi atau perbaikan terhadap Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) yang mengatur transportasi daring, yaitu Permenhub No. 32 Tahun 2016,

¹² Indah Lutfiyatul Amalia, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Tarif Pada Praktik Jasa Pengiriman Barang Di PT. Qyta Trans Group Purwokerto” (Purwokerto, 2021) 55.

Permenhub No. 27 Tahun 2017 dan Permenhub 108 Tahun 2017. Namun demikian, pro dan kontra masih saja muncul terkait dengan transportasi daring tersebut karena minimnya kebijakan yang lebih terintegrasi dan komprehensif yang mengikutsertakan berbagai kementerian dan lembaga terkait untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan tentang transportasi daring. Karena itu, pelibatan berbagai aktor dan kelompok kepentingan perlu untuk diperhatikan lebih baik, karena merekalah yang akan menerima dampak kebijakan dan melaksanakan kebijakan itu sendiri. Apalagi masyarakat digital yang menggunakan bantuan teknologi informasi untuk melakukan aktifitas kesehariannya memiliki ciri yang berbeda dengan kondisi masyarakat sebelumnya. Transportasi daring telah berhasil mendorong perubahan sosial dalam tiga tingkatan, yaitu tingkat individu, tingkat antar-individu dan tingkat komunitas.¹³

4. Rokhmat Subagiyo, Ahmad Budiman, MUSLIMPRENEUR: Vol. 01 No. 01 Januari 2021, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, Jurnal yang ditulis oleh Rokhmat Subagiyo, Ahmad Budiman adalah berjudul “Kebijakan Penetapan Tarif Ojek *Online* Dalam Pandangan Maqashid Syariah” Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah: Hasil analisis dan pembahasan dapat disampaikan bahwa *maqashid syariah* dan *mashalah* memiliki peranan yang sangat penting yang akan dipakai sebagai alat analisis untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi dan bisnis yang terus mengalami perkembangan. Menjadi tanggung jawab para ahli hukum Islam dan ahli ekonomi Islam untuk selalu mengkaji problem-problem ekonomi dan bisnis, sehingga

¹³ Faris Widiyatmoko, “Dinamika Kebijakan Transportasi Online,” *Journal of Urban Sociology* 1, no. 2 (2018): 55, <https://doi.org/10.30742/jus.v1i2.570>.

sesuai dengan konteks ke Indonesiaan. Dengan demikian, manusia sudah seharusnya berperan aktif dalam mengusahakan terwujudnya keadilan ekonomi dan sosial yang membawa manfaat bagi seluruh umat manusia dengan menjadikan *maqashid* sebagai panduan syariahnya. Kebijakan penetapan tarif transportasi *online* yang berdasarkan peraturan menteri perhubungan no 12 tahun 2019 adalah terealisasinya *maqashid syariah*, yakni *kemashalahatan* terwujud antara penumpang ojek online, pengendara dan operator transportasi *online*. Dengan cara menetapkan tarif transportasi *online* yang berdasarkan atas batas atas dan batas bawah sesuatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari dalam menghadapi perkembangan teknologi dan perilaku pelanggan. Penentuan tarif batas atas dan batas bawah sebaiknya harus mempertimbangkan keterjangkauan pelanggan dan juga tetap memperhatikan pendapatan yang diraih mitra atau pengendara ojek *online*. Dengan kenaikan tarif batas atas dan bawah, memberikan proteksi bagi pengendara secara pendapatan dan kepastian serta kenyamanan bagi pelanggan.¹⁴

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap skripsi dan jurnal diatas, maka penelitian yang akan penulis teliti dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penentuan Tarif Ojek Online Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Indonesia Nomor Kp 564 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Pengguna Sepeda Motor di Komunitas Ojesa Bandar Lampung”, belum pernah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Persamaan penulis dengan penelitian sebelumnya adalah dalam objek penelitian yang membahas

¹⁴ Subagiyo Rokhmat and Ahmad Budiman, “Kebijakan Penetapan Tarif Ojek Online Dalam Pandangan Maqashid Syariah,” *Jurnal Muslimpreneur* 1, no. 1 (2021): 56–73, <https://ejournal.iainh.ac.id/index.php/muslimpreneur/article/view/58>.

mengenai tarif. Sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan ketiga penelitian sebelumnya adalah terletak pada tinjauan hukum ekonomi syariah, tinjauan hukum positif, dan studi kasus pada penelitian.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) merupakan metode yang digunakan untuk cara khusus dan realita yang berkembang dalam masyarakat mengadakan penelitian mengenai beberapa permasalahan aktual yang tengah berkembang di masyarakat sebagai bentuk gejala sosial.¹⁵ Penelitian *field research* dilakukan dengan cara mencari informasi yang bersumber dari lokasi penelitian. Dalam penelitian ini bersumber di Ojek Sahabat Wanita Kota Bandar Lampung.

Selain itu penelitian ini juga menggunakan literature (kepuustakaan) berupa Al-Qur'an, Hadist, buku-buku, jurnal, dokumen, dan karya ilmiah lainnya yang relevan. Sehingga dengan diperolehnya data dari berbagai sumber ini akan menyelesaikan penelitian ini dan menjawab rumusan masalah yang telah di jelaskan.

b. Sifat Penelitian

Dalam skripsi ini penulis akan memaparkan secara lebih spesifik mengenai dasar penentuan tarif Ojasa Kota Bandar Lampung, dan analisis hukum ekonomi syariah terhadap penentuan tarif ojek online berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Indonesia

¹⁵ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996).

Nomor Kp 564 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Pengguna Sepeda Motor di komunitas Ojesa Bandar Lampung.

2. Sumber Data

Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu, data sangat memegang peranan penting dalam pelaksanaan penelitian. Pemecahan suatu permasalahan dalam penelitian sangat tergantung dari keakuratan data yang diperoleh.¹⁶ Adapun yang menjadi fokus penelitian ini yaitu dasar penentuan tarif Ojesa Kota Bandar Lampung, dan analisis hukum ekonomi syariah terhadap penentuan tarif ojek online berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Indonesia Nomor Kp 564 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Pengguna Sepeda Motor di komunitas Ojesa Bandar Lampung.

Dalam melakukan sebuah penelitian terdapat beberapa sumber penelitian yang dapat menjadi sumber informasi terkait data-data yang akan dikumpulkan. Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu :

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁷ Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh dari *owner*, karyawan, *driver*, pengguna jasa dari Ojek Sahabat Wanita Bandar Lampung, dan akademisi.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku yang berhubungan dengan objek

¹⁶ Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).

¹⁷ Nawawi, *Metode Penelitian Fiqih Dan Ekonomi Syariah* (Malang: Madani Media, 2019) 112.

penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹⁸ Data sekunder merupakan bahan-bahan yang menjelaskan sumber data primer. Terkait dengan sumber data sekunder diperoleh melalui Al-Qur'an, Hadist, Buku Fiqih Muamalah, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, dokumen, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang sedang diteliti.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁹ Populasi juga dapat diartikan keseluruhan objek pengamatan atau objek penelitian. Berdasarkan pendapat di atas, peneliti berfokus terhadap Ojek Online di daerah peneliti sendiri yaitu di Ojek Sahabat Wanita Kota Bandar Lampung.

b. Sampel

Adalah bagian dari populasi yang di ambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap serta dapat dianggap mewakili populasi.²⁰

Metode Pengumpulan Data yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu dengan mengambil

¹⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) 106.

¹⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013) 80.

²⁰ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Seksi Penerbit Fakultas Syariah, 2014) 81.

langsung informan yang berkaitan dengan penentuan tarif Ojek Sahabat Wanita Bandar Lampung dalam pengambilan sampel bertujuan, peneliti memilih sub kelompok dari populasi, sehingga sampel memiliki sifat yang sesuai dengan populasinya.²¹

Dalam hal ini peneliti harus mengetahui terlebih dahulu karakteristik sifat populasinya. Dengan mengambil *owner* Ojesa Bandar Lampung, karyawan yang bekerja di Ojesa Bandar Lampung untuk menanyakan bagaimana dasar penentuan tarif Ojesa Bandar Lampung, mengambil mitra *driver* Ojesa Bandar Lampung untuk menanyakan tarif ojesa yang berlaku, dan mengambil *customer* Ojesa Bandar Lampung untuk menanyakan tarif yang harus mereka bayar setiap kali melakukan pemesanan Ojesa, serta akademisi untuk menanyakan pendapat akademisi bidang ilmu hukum mengenai Peraturan Menteri Perhubungan Indoneisa KP 564 Tahun 2022 tentang tarif ojek online.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan proses pencatatan pola prilaku subyek (orang), obyek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.²² Melakukan pengamatan secara langsung terhadap praktik penentuan tarif Ojek Sahabat Wanita di Kota Bandar Lampung, Lampung.

²¹ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014) 101.

²² Nur Indriyanto dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1999) 157.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²³ Dalam kegiatan wawancara ini perlu dipersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui *interview guide* (pedoman wawancara).

Selama ini metode wawancara seringkali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan. Dianggap efektif oleh karena interviewer dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat (opinion) maupun persepsi dari responden bahkan saran-saran responden.²⁴ Adapun sasaran pada wawancara ini akan dilakukan kepada *Owner* Ojesa, karyawan Ojesa, *driver*, pengguna jasa Ojesa Bandar Lampung, dan akademisi. Dalam kegiatan wawancara ini penulis akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan cara penentuan tarif, dasar dalam penentuan tarif, tarif yang berlaku pada aplikasi Ojesa, dan mengenai Peraturan menteri Perhubungan Indonesia KP 564 Tahun 2022.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam pengertian yang luas meliputi berbagai sumber sejarah seperti karya-karya ilmiah, kitab-kitab, dokumen, arsip, majalah, koran,

²³ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998).

²⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Ddalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) 57.

bahkan catatan harian pribadi.²⁵ Studi dokumentasi merupakan perlengkapan dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Metode ini digunakan untuk pengumpulan data-data yang berkaitan dengan penentuan tarif Ojek Sahabat Wanita Bandar Lampung baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan kegiatan analisis terhadap data dengan metode dan cara-cara tertentu yang berlaku dalam penelitian. Dalam metode pengolahan data ini, penulis menggunakan beberapa cara diantaranya:

a. Pengeditan Data

Pengeditan data merupakan teknik pengolahan data dengan cara meneliti kembali data yang diperoleh. Memastikan bahwa data yang sudah terkumpul cukup lengkap, sudah benar, dan sesuai atau relevan dengan masalah penelitian.

b. Sistematisasi Data

Sistematisasi data merupakan menempatkan data menurut kerangka sistematisasi bahasan berdasarkan urutan masalah yang akan diteliti.

c. Verifikasi Data

Verifikasi merupakan proses pemeriksaan data-data dan informasi yang telah didapatkan dari lapangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa data dan informasi yang kita dapatkan sudah valid dan dapat dipertanggung jawabkan untuk dijadikan sebuah penelitian.

²⁵ Basri MS, *Metodologi Penelitian Sejarah* (Jakarta: Restu Agung, 2006) 63.

6. Metode Analisa Data

Metode analisis merupakan metode atau cara untuk mendapatkan sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan penelitian.²⁶ Adapun teknik berfikir yang digunakan oleh penulis adalah deduktif, yaitu cara berfikir yang di ambil dari sesuatu yang bersifat umum lalu ditarik sebuah kesimpulan yang bersifat khusus. Metode Analisa menggunakan metode deskriptif, yaitu menggambarkan atau melukiskan dalam hal ini dapat dalam arti sebenarnya (harfiah), yaitu berupa gambar-gambar atau foto-foto yang didapat dari data lapangan atau peneliti menjelaskan hasil penelitian dengan gambar-gambar dan dapat pula berarti menjelaskannya dengan kata-kata.²⁷

Data-data yang diperoleh akan disesuaikan dengan analisis hukum ekonomi syariah terhadap penentuan tarif ojek online berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Indonesia Nomor Kp 564 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Pengguna Sepeda Motor di komunitas Ojesa Bandar Lampung. Setelah semua data dan informasi didapatkan, peneliti akan mengkaji ulang dan menyusun informasi secara sistematis. Akhir dari penelitian ini akan di tarik sebuah kesimpulan dari data dan informasi yang telah di teliti. Dengan kesimpulan tersebut akan menjawab semua rumusan masalah seperti yang sudah di rumuskan.

²⁶ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana* (Bandar Lampung: Universitas Islam negeri Raden Intan Lampung, 2020) 25.

²⁷ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian peneliti terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas mengenai bagian yang terdiri dari landasan teori, dimana penulis akan memaparkan teori-teori yang dirujuk dari berbagai literatur penelitian teori dan kualitatif, atau hasil penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai penjelasan pendukung penelitian yang penulis lakukan.

Bab ketiga merupakan bagian dari deskriptif dari objek penelitian dan berisi rangkuman mengenai point-point penting untuk membantu memperjelas objek kajian.

Bab keempat merupakan bagian dari analisis penelitian yang berisikan tentang hasil analisis yang dilakukan oleh penulis dengan didukung oleh data-data yang telah ditemukan sebelumnya.

Bab kelima penutup berisi penjelasan mengenai simpulan dan rekomendasi. Kesimpulan memuat secara singkat seluruh temuan penelitian yang berhubungan dengan masalah penelitian yang diperoleh berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Rekomendasi dibuat berdasarkan hasil penelitian, berisi langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh para pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menjelaskan dan melakukan penelitian mengenai penentuan tarif ojek online dalam perspektif hukum Islam dan Peraturan Menteri Perhubungan Indonesia KP 564 Tahun 2022 dengan studi penelitian pada Ojek Sahabat Wanita (Ojesa) Kota Bandar Lampung, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar penentuan tarif Ojek Sahabat Wanita (Ojesa) Kota Bandar Lampung pada saat awal berdiri masih menggunakan perkiraan dan sering berubah dengan mempertimbangkan harga angkutan kota (angkot) dan harga bensin pada saat itu, serta meminta masukan dari berbagai pihak, seperti *customer*, *driver*, dan pihak lainnya yang bersangkutan, agar tidak ada yang dirugikan. Pada Tahun 2018 tarif Ojesa kembali berubah dengan menyesuaikan harga tarif dari kompetitor ojek online (Go-jek dan Grab), agar Ojesa bisa tetap eksis dan diterima oleh masyarakat. Hingga pada Tahun 2019 keluar peraturan mengenai penentuan tarif ojek online oleh Menteri Perhubungan Indonesia yaitu KP 348 Tahun 2019, kemudian diubah kembali menjadi KP 564 Tahun 2022. Maka Ojesa mencoba menyesuaikan harga tarifnya dengan peraturan tersebut.
2. Mekanisme penentuan tarif Ojesa telah sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah hal tersebut dikarenakan telah memenuhi syarat-syarat dan prinsip-prinsip dalam *muamalah* yang berpangkal pada akad *ijarah* dalam penentuan tarif yang merupakan upah bagi pengemudi Ojesa dan sekaligus keuntungan dari pihak aplikator. Berdasar dengan akad *ijarah*, yaitu kebermanfaatn, tarif

yang jelas di ketahui oleh kedua belah pihak pemberi upah dan penerima upah, *Muta'qidain* yaitu dua orang yang bertransaksi, dan ijab qabul antara kedua belah pihak. Objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang seperti pada Ojesa menyewakan jasa untuk mengantar dari suatu tempat ketempat lain yang menjadi tujuan *customer* disebut *ijarah Bi Al-Amal* yaitu sewa menyewa yang bersifat pekerjaan atau jasa.

Tetapi dalam Peraturan Menteri Perhubungan Indonesia Nomor Kp 564 Tahun 2022 Ojesa belum menerapkan harga tarif sesuai dengan aturan dari KP 564 Tahun 2022, berbeda dalam jarak minimal tempuh, biaya jasa minimal, belum menerapkan tarif batas atas dan tarif batas bawah, jika dalam KP 564 Tahun 2022 jarak minimal tempuh ojek online adalah per 5 kilometer Rp 9.250-11.500, namun pada Ojesa jarak minimal tempuh adalah per 2 kilometer Rp 8.000, kemudian akan bertambah Rp 2.000 per 1 kilometer tanpa tarif batas atas dan tarif batas bawah.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis jelaskan terkait dengan penentuan tarif ojek online dalam perspektif hukum Islam dan Menteri Perubungan Indonesia KP 564 Tahun 2022 dengan studi penelitian pada Ojek Sahabat Wanita (ojesa) Kota Bandar Lampung, disini penulis akan memberikan beberapa saran tentang praktik penentuan tarif Ojek Sahabat Wanita (Ojesa) Kota Bandar Lampung, yaitu:

1. Dalam melakukan penentuan tarif Ojek sahabat Wanita (Ojesa) Kota Bandar Lampung harus berdasarkan pada hukum islam dan peraturan pemerintah yang berlaku, yaitu dari segi hukum ekonomi syari'ah dalam hal *ijarah* (upah-mengupah) maupun dari peraturan pemerintah KP

564 Tahun 2022, agar Ojesa bisa bermanfaat dan tidak merugikan pihak manapun, serta bernilai pahala dan mendapat Ridho dari Allah SWT.

2. Dalam melakukan penentuan tarif Ojek Sahabat Wanita (Ojesa) Kota Bandar Lampung harus menerapkan secara keseluruhan dari peraturan Menteri Perhubungan Indonesia KP 564 Tahun 2022 agar terciptanya keadilan baik bagi *customer*, *driver*, maupun dari pihak manajemen Ojesa selaku aplikator, dan agar tidak terjadinya persaingan harga yang tidak sehat diantara ojek online, serta agar tertib terhadap peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.



DAFTAR RUJUKAN

- Adawia, Ayu Aziah dan Popon Rabia. “Analisis Perkembangan Industri Transportasi Di Era Inovasi Disruptif.” *Jurnal Humaniora Bina Sarjana Informatika* 18 (n.d.).
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat, Cet 1*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Akbar, Husaini Usman dan Purnomo Setiady. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Al-nawawi. *Sahih Muslim Bi Sharh Al-Nawawi, Juz II*. Mesir: Maktabat ,Ali Shubayh, n.d.
- Ali, Lukman. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Amrullah dan Imam Hardjanto. *Pengantar Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Aryasena, Jubilio. “Tips Memilih Ojek Online Yang Baik.” <https://www.kompasiana.com/jubilioaryasena/5903bbe4b493733902ddf5de/Tips-Memilih-Ojek-Online-Dengan-Baik>, 2019.
- Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Ddalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Basri MS. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Jakarta: Restu Agung, 2006.
- Burhanudin. “Filosofi Dan Perwujudan Prinsip Tauh Dullah Dan Al_Aadalah Dalam Ijarah Dan Ijarah Muntahia Bi-Tamlik (IMBT)‖ EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis” 1 (2017): 1–11.
- Debdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Vol. 21. Jakarta, 2008. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>.

- Deliarnov. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Cet Ke-8*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2014.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Dewi Prastiwi, Dhiah Fitriyati. "Analisis Penentuan Tarif Layanan Bus Kota Berdasarkan Marginal Cost Pricing." *Akrual : Jurnal Akuntansi* 5, no. 1 (2013): 75–98.
<https://doaj.org/article/ff176667eff04fd68e42c2ac6feabf6>.
- Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Endang Wahyusetyawati. "Dilema Pengaturan Transportasi Online." *Rechts Vinding Online* 1 (2017).
- Euis Amalia. *Keadilan Distribusi Dalam Keadilan Ekonomi Islam (Penguatan Peran LKM Dan UKm Di Indonesia)*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2019.
- Farida Nugrahani. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books, 2014.
- Gemala dewi. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Gito Sudarmo. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- HA. Hafizh Dasuki. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtian Baru Van Hove, 1997.
- Hassan, Saleh. *Kajian Fiqh Nawawi Dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Hilal, Syamsul. "Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat." *Asas : Hukum Ekonomi Syariah* Volume 5, no. 2 (2013): 5.
- Ibid*, 177AD.

- Ibnu Hajar Al-asqalani. *Balughul Al-Mahram (Terj. Abi Fadlu Ahmad)*. Semarang: PT. Karya Toha, 1985.
- Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin. *Fiqih Madzhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Idris Ahmad. *Fiqh Islam Menurut Mazhab Syafi'i*. Jakarta: karya Indah, 1986.
- Imam Mustofa. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT.Raja Grafindo Persada, 2016.
- Indah Lutfiyatul Amalia. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Tarif Pada Praktik Jasa Pengiriman Barang Di PT. Qyta Trans Group Purwokerto." Purwokerto, 2021.
- Islamy, M Irfan. *Prinsip - Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Kementerian Perhubungan RI. "Keputusan Menteri Perhubungan No.564/2022." *Menteri Perhubungan*, 2022.
- Lupiyoadi, Rambat. *Manajemen Pemasaran Jasa: Teori Dan Praktek, Edisi Pertama*. Jakarta: Salemba Empat, 2001.
- M. Abdul Ghoftar, Abdurahman Muthi, Abu Ihsan Al-Atsari. *Tafsir Ibnu Katsir Terjemahan*. Bogor: PustakanIman Asy-Syafi, 2004.
- M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- M. Salahuddin. *Asas-Asas Ekonomi Islam, 1 Ed.* Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007.
- Maya Fricilia, Slamet Jauhari Legowo. "Analisis Penerapan Tarif Angkutan Umum Kereta Api" 1, no. 2 (n.d.): 46–53. <https://jurnal.uns.ac.id/matriks/article/view/37546>.

- Menteri Perhubungan. "Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019." *Kementrian Perhubungan Republik Indonesia*, 2019, 13.
- Moh. Pabundu Tika. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad Bi Yazid Abu 'Abdullah al-Qazwiniy. *Sunah Ibnu Majah, Jilid 1*. Beirut: Darul Fikri, 2004.
- Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari. *Matan Al-Bukhari Masykul Bihasyiyah As-Sindi, Jus 2*. Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.
- Muslich, Drs. H. Ahmad Wardi. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2022.
- Muzakki, M Harir, and Ahmad Sumanto. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah Di Desa Klesem Pacitan." *Al-Adalah: Jurnal Syariah UIN Raden Intan Lampung* Volume 2, no. 14 (2017): 2.
- Nasrun Haroen. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Fiqih Muamalah*. Edited by j. Asri. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nawawi. *Metode Penelitian Fiqih Dan Ekonomi Syariah*. Malang: Madani Media, 2019.
- Nur Indriyanto dan Bambang Supomo. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta, 1999.
- Pandi Tjiptono. *Pemasaran Jasa*. Malang: Bayumedia Publishing, 2004.
- Philip Kotler, Kevin Lane Keller. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Indeks, 2009.

- Poewadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Ke Tiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Rahardjo Adisasmita. *Manajemen Pembangunan Transportasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Raharjo Adisasmita. *Dasar-Dasar Ekonomi Transportasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Rahmatullah, Indra Maulana. “Sistem Penetapan Tarif Pada Provider PT.Gojek Indonesia Dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Driver Dalam Perspektif Syirkah Inan.” Vol. 8. Banda Aceh, 2019.
- Rokhmat, Subagiyo, and Ahmad Budiman. “Kebijakan Penetapan Tarif Ojek Online Dalam Pandangan Maqashid Syariah.” *Jurnal Muslimpreneur* 1, no. 1 (2021): 56–73. <https://ejournal.iainh.ac.id/index.php/muslimpreneur/article/view/58>.
- RR Ukirsari Muslimin Trisyuliono K Manggalani. “‘Pengamat Transportasi Tentang Permenhub 12 Tahun 2019 Untuk Ojol,’ <https://www.suara.com/otomotif/2019/03/21/151643/Pengamat-Transportasi-Tentang-Permenhub-12-Tahun-2019-Untuk-Ojol>,” n.d.
- Sabik, Sayyid. *Fiqih Sunnah 13*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sabiq, Sayyid, Marzuki Haji Kamaluddin A., and Mahyuddin Syaf. *Fiqih Sunah*. Bandung: Almarif, 1986.
- Saputra, Agus romdlon. “KONSEP KEADILAN MENURUT AL-QUR’AN DAN PARA FILOSOF Agus Romdlon Saputra *,” 2017, 185–99.
- Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah, Jilid III*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1983.

Fikih Sunnah 13. Bandung: PT. Al-Ma'rif, 1987.

Slaudiya Anjani Septi Damayanti. "Transportasi Berbasis Aplikasi Online: Sebagai Sarana Transportasi Masyarakat Surabaya." *Komunitas 6* Nomor 3 (2017): 1–21.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Suharsini Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Fiqih Muamalah. Depok: Rajawali Pers, 2019.

Susiadi AS. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Seksi Penerbit Fakultas Syariah, 2014.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syaifullah Aziz. *Fiqih Islam Lengkap*. Surabaya: Ass-Syifa, 2005.

Taqiyuddin an-Nabhani. *Membangun Sistem Perekonomian Alternatif Persfektif Islam, Terj. Moh Magfur Wahid*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Tehuayo, Rosita, Fakultas Syariah, and Islam Iain. "Tahkim," 2003.

Terkait Penetapan Peraturan Tarif Pada Ojek Online, Budi Setiyadi Dirjen Perhubungan Darat Indonesia. *Wawancara Dengan CNBC Indonesia TV*, 2019.

Tim Reality. *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang Benar*. Jakarta: Reality Publisher, 2008.

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana*. Bandar Lampung: Universitas Islam negeri Raden Intan Lampung, 2020.

Wawancara Dengan Driver Terkait Tarif Ojesa Bandar Lampung, Wita Cahyanti, Rika Rusliana, Diana. *Wawancara Dengan Penulis*, 2023.

- Wawancara Dengan HRD Terkait Profil dan Pembagian Hasil Driver Ojesa Bandar Lampung, Yuli Kurniasih. *Wawancara Dengan Penulis*, 2023.
- Wawancara Dengan Karyawan Terkait Profil Ojesa Bandar Lampung, Serly Selviana. *Wawancara Dengan Penulis*, 2023.
- Wawancara Owner Terkait Profil dan Sejarah Ojesa Bandar Lampung, Yuli Kurniasih dan Rani Musoddah. *Wawancara Dengan Penulis*, 2023.
- Widiyatmoko, Faris. "Dinamika Kebijakan Transportasi Online." *Journal of Urban Sociology* 1, no. 2 (2018): 55. <https://doi.org/10.30742/jus.v1i2.570>.
- Yuni, Anggi, Marsinah, Wawancara Dengan Customer Terkait Tarif Ojesa Bandar Lampung. *Wawancara Dengan Penulis*, 2023.
- Yusuf Qardhawi. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam, Penerjemah Zainal Arifin, Dahlia Husin*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Yusuf Wibisono. "Membedah Konsep Dan Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)", *Gresik: Fascho Publishing*, 2017.
- Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Zainudin Hasan, Wawancara Dengan Akademisi Terkait Permenhub KP 564 Tahun 2022. *Wawancara Dengan Penulis*, 2023.